



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di XXX, tanggal 19 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Desa Olak, tanggal 10 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tanggal 4 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Kabupaten Batang Hari sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 21 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 10 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. XXX berumur 10 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. XXX berumur 3 tahun 11 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun lamanya, namun pada tanggal 15 Maret 2020 Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan istri orang lain yang nama panggilannya XXX dan Tergugat juga sudah mengakui perselingkuhannya tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga pada tanggal 21 Maret 2020 Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya tersebut dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua nya di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 21 Desember 2009, yang telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazegeleⁿ di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2020 yang lalu, antara



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXX dan pernah di gerbek oleh warga;
- Bahwa saksi juga pernah ikut pada saat musyarah di Desa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan XXX, dan pada saat musyarah tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama XXX dan pernah di gerbek oleh warga;
- Bahwa saksi juga pernah ikut pada saat musyarah di Desa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan XXX, dan pada saat musyarah tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dicekualikan dari kewajiban penyelesaian melalui



Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2020 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan istri orang lain yang bernama XXX dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan



pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P., sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX hingga digerbek oleh warga, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh



dengan wanita lain yang bernama XXX hingga digerbek oleh warga, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikutnya penyebab, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hingga digerbek warga;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu,



Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musdarni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Asep Nurdiansyah, S.H.
HAKIM ANGGOTA II,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Musdarni, B.A.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	645.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>	+
	Jumlah		Rp	761.000,00	

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)